

Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Ekonomi sebagai Korelator Kejahatan: Studi Etnografi pada Komunitas Urban Poor di Jakarta, Surabaya, dan Medan

Taun Taun^{1*}, Muhammad Naufal Giffari²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

Email: ¹taun@fh.unsika.ac.id, ²22310631010122@student.unsika.ac.id

Social Discrimination and Economic Marginalization as Correlators of Crime: An Ethnographic Study of *Urban poor* Communities in Jakarta, Surabaya, and Medan

Article info

Received:
05 Apr 2025

Accepted:
17 July 2025

Published:
01 Aug 2025

Keywords:

Urban poor,
Economic
marginalization,
Critical ethnography,
Criminal justice
disparities,
Social discrimination

Abstract

This study examines the complex relationship between social discrimination and economic marginalization as underlying drivers of criminal behavior among *urban poor* communities in Jakarta, Surabaya, and Medan. Utilizing a critical ethnographic methodology, the research explores how structural inequalities, rooted in institutional exclusion and persistent stigmatization, shape individual adaptation strategies that often result in involvement with criminal activities. Data were collected through in-depth interviews, participant observation over twelve months, and comprehensive analysis of police records and relevant policy documents. Evidence gathered from fieldwork demonstrates that restricted access to formal employment and essential public services perpetuates material deprivation, while cultural stigmatization reinforces negative social stereotypes and marginalizes *urban poor* further from opportunities for meaningful participation. Anchored in strain theory (Merton, 1938), conflict criminology, and frameworks of social exclusion, this study finds that criminality functions as a rational, adaptive response to survival challenges presented by systemic exclusion. The findings also highlight disparities in the criminal justice process, including over-policing, limited access to legal representation, and disproportionate punitive outcomes for poor individuals. By integrating empirical data and theoretical perspectives, the research argues for a reconceptualization of urban criminality as a social and structural phenomenon rather than individual pathology. Policy implications suggest a need for distributive justice reforms and inclusive social development programs to break the cyclical ties between discrimination, marginalization, and crime within Indonesian urban

* Corresponding Author

E-mail address: taun@fh.unsika.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

contexts. This study contributes to the field of criminology by providing grounded, context-specific analysis relevant for future intervention and policymaking.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.102-114>

1. Pendahuluan

Perkembangan kriminalitas di kawasan perkotaan Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir,² seiring dengan pesatnya arus urbanisasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang kian tajam.³ Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi wilayah dengan konsentrasi kejahatan tertinggi, yang tidak hanya berdampak pada ketidakamanan masyarakat namun juga mengikis kualitas hidup penduduk *urban poor* (Masyarakat miskin perkotaan).⁴ Faktor utama yang memengaruhi eskalasi kriminalitas di lingkungan urban ialah ketidaksetaraan pendapatan, kemiskinan struktural, serta akses terbatas terhadap layanan publik dan pendidikan berkualitas.⁵

Dalam kerangka sosiologis, keterbatasan akses ekonomi struktural dan diskriminasi sosial mengakibatkan masyarakat miskin perkotaan terjebak dalam situasi marginalisasi multidimensional. Kondisi tersebut memperbesar kerentanan mereka terhadap tekanan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong sebagian individu maupun kelompok dalam komunitas tersebut memilih jalur tindakan kriminal sebagai strategi bertahan hidup.⁶ Menurut Manullang (2023), kriminalitas sebagai respons rasional atas ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan sosial melalui sarana yang sah.⁷ Penelitian dari Wahyu (2021) juga menegaskan bahwa ada keterkaitan antara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dengan eskalasi perilaku kriminal di perkotaan Indonesia.⁸

Perspektif kriminologi kritis memandang, maraknya kriminalitas dalam komunitas *urban poor* bukan sekadar akibat pilihan individual, melainkan merupakan produk dari relasi kuasa dan struktur sosial yang timpang.⁹ Marginalisasi ekonomi mempersempit peluang pekerjaan formal, sedangkan diskriminasi sosial menciptakan stigmatisasi yang melekat pada identitas masyarakat *urban poor*, mulai dari birokrasi pelayanan publik hingga ranah sistem peradilan pidana.¹⁰ Temuan empiris terkini mengungkapkan bahwa disparitas perlakuan sistem peradilan terhadap kelompok ini menjadikan mereka tidak hanya lebih rentan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga korban stigmatisasi dan

² Manullang, "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar."

³ Agnew, "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency."

⁴ BPS, *Profil Kemiskinan Di Indonesia*.

⁵ Munajat and Yusuf, "Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar."

⁶ Rusche and Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*.

⁷ Manullang, "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar."

⁸ Wahyu et al., "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial."

⁹ Achmad, "Social Empowerment Strategy For Urban Poor Communities."

¹⁰ Wahyu et al., "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial."

reviktimisasi struktural.¹¹

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya pendekatan etnografis di Indonesia yang mengaitkan secara sistemis antara diskriminasi sosial, marginalisasi ekonomi, dan pola kriminalitas di lingkungan *urban poor*. Studi sebelumnya cenderung mengisolasi variabel ekonomi atau hanya menyorot aspek legalisme, sehingga gagal menangkap relasi kompleks antara struktur sosial, agensi individu, dan dinamika komunitas *urban poor*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut, dengan menawarkan analisis mendalam berbasis observasi partisipatif, serta memanfaatkan interseksi teori strain, eksklusi sosial, dan perspektif kriminologi kritis untuk memetakan secara lebih utuh akar dan konsekuensi kriminalitas yang terstruktur dalam komunitas *urban poor*.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut, dengan menawarkan analisis mendalam berbasis observasi partisipatif, serta memanfaatkan interseksi teori strain, eksklusi sosial, dan perspektif kriminologi kritis untuk memetakan secara utuh akar dan konsekuensi kriminalitas yang terstruktur dalam komunitas *urban poor* di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

2. Konsep dan Teori

2.1 Marginalisasi Ekonomi dan Diskriminasi Sosial

Marginalisasi ekonomi adalah ketidakseimbangan dalam perolehan peluang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang mengakibatkan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan pekerjaan formal. Dalam konteks *urban poor* Indonesia, marginalisasi ini terinstitusionalisasi melalui terbatasnya akses ke layanan publik berkualitas dan rendahnya upah di sektor informal. Diskriminasi sosial—perlakuan tidak adil berdasarkan latar belakang tertentu—memanifestasi dalam stigmatisasi kultural yang memosisikan *urban poor* sebagai “penjahat potensial” dan dalam praktik penolakan akses pada layanan publik.¹³ Kombinasi kedua faktor ini menciptakan proses berkelanjutan yang menutup peluang mobilitas sosial dan memperdalam ketergantungan pada strategi bertahan hidup informal, termasuk perilaku kriminal.¹⁴

2.2 Eksklusi Sosial: Kerangka Multidimensional

Eksklusi sosial merujuk pada proses pengasingan individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.^{15,16} Berbeda dari pemahaman kemiskinan yang sekadar moneter, eksklusi sosial mengakui dimensi multidimensional deprivation: terbatasnya akses material, penyingkiran dari institusi publik, stigmatisasi sosial, dan hambatan dalam pengambilan keputusan. *Urban poor* mengalami eksklusi berlapis: ketidakberdayaan ekonomi, rendahnya akses kesehatan-

¹¹ Wicaksono and Suharto, “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.”

¹² Zahra and Usman, “Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia.”

¹³ Nisa et al., “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022.”

¹⁴ Prabandari, “Pengertian Diskriminasi Sosial, Penyebab, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui.”

¹⁵ Fauzi, *Potret PPKM Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*.

¹⁶ Lihat juga Putri, “Eksklusi Sosial: Pengertian Dan Contohnya.”

pendidikan, kontak disproporsional dengan sistem peradilan pidana, dan degradasi citizenship status yang membuat mereka diperlakukan sebagai “non-citizens” dalam praktik birokrasi.¹⁷ Konsep ini memberikan lensa analitik yang lebih komprehensif untuk memahami mengapa kriminalitas *urban poor* bukan sekadar pilihan individual, tetapi produk sistemik dari ketidakadilan struktural.

2.3 Strain Theory: Kesenjangan antara Aspirasi dan Sarana Legitimate

Strain Theory (Merton, 1938) menjelaskan bahwa kriminalitas sebagai respons adaptif terhadap ketidakselarasan antara aspirasi budaya yang universal dan sarana institusional legitimate yang terbatas untuk mencapainya.¹⁸ Dalam masyarakat modern, media dan narasi publik mempromosikan kesuksesan ekonomi dan konsumsi sebagai tanda prestise, namun akses terhadap sarana legitimate untuk mencapai tujuan tersebut tidak merata, khususnya untuk kelompok ekonomi lemah. Ketidakselarasan ini menciptakan strain (tekanan psikologis) yang mendorong individu mengadopsi strategi adaptif: konformitas, inovasi (menggunakan sarana ilegal), ritualisme, retreatisme, atau pemberontakan. *Urban poor* yang mengalami strain kronis akibat kemiskinan, pengangguran, dan diskriminasi memilih “inovasi”—kriminalitas sebagai sarana mencapai tujuan ketika sarana legal tidak accessible. Pengembangan teori oleh Agnew (1992) menambahkan dimensi emosional: strain menghasilkan negative affect (kemarahan, frustrasi) yang memotivasi tindakan kriminal sebagai *coping mechanism*.¹⁹

2.4 Kriminologi Kritis: Analisis Struktural dan Relasi Kuasa

Kriminologi kritis memandang kriminalitas bukan sebagai pathologi individual melainkan sebagai manifestasi dari struktur sosial yang tidak adil dan relasi kuasa yang asimetris. Perspektif ini, yang berakar pada pemikiran Marx tentang konflik kelas dan pada karya Rusche dan Kirchheimer (1939) tentang hubungan sistem ekonomi dengan sistem peradilan, menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari ketidaksetaraan, eksploitasi, dan eksklusi yang dialami kelompok tertentu.²⁰ Dalam konteks ini, hukum pidana dan sistem peradilan bukan netral melainkan instrumental bagi mempertahankan struktur dominasi: kebijakan yang berkonsentrasi pada komunitas *urban poor*, conviction rate yang lebih tinggi, dan sentencing yang lebih berat menunjukkan bagaimana sistem peradilan reproduces marginalisasi. Kriminologi kritis mengajukan bahwa solusi terhadap kriminalitas *urban poor* memerlukan transformasi struktural—pengurangan ketidaksetaraan, demokratisasi akses sumber daya, dan keadilan sosial—bukan hanya penambahan penegakan hukum atau rehabilitasi individual.²¹

¹⁷ Stiawan and Yusuf, “Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban.”

¹⁸ Merton, “Social Structure and Anomie.”

¹⁹ Agnew, “Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency.”

²⁰ Rusche and Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*.

²¹ Hijriani et al., “Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law.”

3. Metode dan Bahan Hukum

3.1 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan observasi empiris terhadap perilaku sosial dan hukum dalam komunitas *urban poor*.²² Jenis penelitian yang digunakan adalah etnografi hukum kritis,²³ suatu metode penelitian yang memahami hukum tidak hanya sebagai teks normatif tetapi juga sebagai praktik sosial yang sarat dengan relasi kuasa dan ketimpangan struktural. Etnografi kritis dipilih untuk mengungkap bagaimana diskriminasi sosial dan marginalisasi ekonomi terinstitusionalisasi dalam kehidupan sehari-hari komunitas *urban poor* dan dalam praktik sistem peradilan pidana.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis tidak hanya “law on the books” (hukum tertulis) tetapi juga “law in action” (hukum dalam praktik)—bagaimana hukum benar-benar beroperasi dalam kehidupan masyarakat marginal.²⁵

3.2 Bahan hukum

Penelitian ini juga menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk konteks normatif penelitian.²⁶ Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Peradilan Restoratif, dan putusan-putusan pengadilan relevan di tiga lokasi penelitian yang dipublikasikan di laman Mahkamah Agung RI.²⁷ Bahan hukum sekunder meliputi: literatur kriminologi kritis, sosiologi hukum, antropologi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan laporan-laporan penelitian institusional tentang sistem peradilan pidana dan marginalisasi di Indonesia.

Dokumen yang dianalisis meliputi: laporan kepolisian, putusan pengadilan negeri, data sensus BPS, dokumen kebijakan sosial pemerintah kota, laporan LSM lokal tentang kondisi permukiman informal, serta berita media tentang kriminalitas di lokasi penelitian.²⁸ Analisis dokumen bertujuan: (a) kontekstualisasi data kualitatif dengan statistik resmi kriminalitas dan kemiskinan, (b) identifikasi tren temporal (diachronic) dalam tingkat kejahatan dan respons sistem peradilan, (c) triangulasi data dengan pernyataan responden.

²² Mira, “Follow the Actors: Ethnographic Keys for Understanding Legal Activism for Criminal Justice Reform in Argentina.”

²³ Afandi, “Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana).”

²⁴ Afandi.

²⁵ Fleetwood and Potter, “Ethnographic Research on Crime and Control: Editors’ Introduction.”

²⁶ Penggunaan bahan hukum dalam penelitian empiris dijelaskan dalam Chynoweth, “Legal Research.”

²⁷ Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan diakses melalui portal resmi Peraturan.Badan Legislatif RI (peraturan.bpk.go.id), Mahkamah Agung RI (mahkamahagung.go.id), dan database JDih (jdih.setjen.go.id) pada periode 2020–2025.

²⁸ Protokol analisis dokumen diuraikan dalam Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research Method.”

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Wujud Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Ekonomi pada *Urban poor*

Penelitian etnografis di tiga kota (Jakarta, Surabaya, dan Medan) mengungkapkan bahwa diskriminasi sosial terhadap komunitas *urban poor* berwujud dalam tiga dimensi utama yang saling terkait: stigmatisasi kultural, eksklusi ekonomi, dan marginalisasi institusional.²⁹ Stigmatisasi kultural memanifestasi dalam label-label negatif yang dilekatkan pada *urban poor* oleh berbagai aktor sosial: media massa menyebut mereka sebagai “gelandangan” atau “penjahat potensial,” aparat kepolisian memosisikan permukiman informal sebagai “sarang kriminal,” dan dalam interaksi sehari-hari, *urban poor* diposisikan sebagai kelompok yang “tidak dapat diandalkan,” “tidak disiplin,” atau “pemalas.”³⁰ Label-label ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi performatif—mereproduksi dan memperkuat stigma melalui praktik institusional: petugas kesehatan yang memberikan layanan dengan sikap merendahkan, guru yang menganggap anak-anak *urban poor* sebagai “tidak bisa,” dan petugas administrasi yang menolak layanan berdasarkan alamat “kampung.”

Dalam dimensi eksklusi ekonomi, studi dokumentasi menunjukkan bahwa *urban poor* mengalami hambatan sistemik dalam akses ke pekerjaan formal. Perusahaan dan majikan menerapkan kebijakan seleksi yang diskriminatif: preferensi terhadap pelamar dari area tertentu atau yang memiliki “koneksi,” penolakan berdasarkan stereotip, atau penolakan karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan informal (seperti “biaya kepercayaan”). Akibatnya, *urban poor* terjebak dalam ekonomi informal dengan karakteristik: pekerjaan casual dan tidak stabil (pengumpul sampah, pemulung, pengemudi ojek, penjual kaki lima), upah yang sangat rendah (jauh di bawah garis kemiskinan nasional), tidak ada benefit kesehatan atau pensiun, dan risiko pekerjaan yang tinggi.³¹

Marginalisasi institusional, terbatasnya akses terhadap layanan publik berkualitas, merupakan dimensi ketiga yang signifikan. Studi observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa *urban poor* menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, dan paling signifikan, layanan hukum dan keadilan. Analisis terhadap laporan lembaga bantuan hukum menunjukkan bahwa mayoritas *urban poor* yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana tidak memiliki akses ke bantuan hukum profesional, menjalani proses hukum tanpa pendampingan advokat, dan bergantung pada interpretasi tidak profesional dari tokoh komunitas atau aparat yang tidak bersimpati.³² Kombinasi ketiga dimensi diskriminasi ini menciptakan pengalaman *urban poor* sebagai kelompok yang “tidak diterima” dalam sistem sosial, ekonomi, dan institusional, sebuah proses yang dalam

²⁹ Afandi, “Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana).”

³⁰ Asyifani et al., “Solidaritas Sosial Dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi Di Dusun Kentheng Kota Surakarta).”

³¹ BPS, *Profil Kemiskinan Di Indonesia*.

³² ICJR, *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*.

literatur sosiologi disebut sebagai “structural violence,” kekerasan terstruktur yang tidak terlihat secara fisik tetapi merugikan secara sistemik dan berkelanjutan.

4.2 Strategi Adaptif Ekonomi dan Tren Kriminalitas Survival-Oriented

Analisis terhadap data kriminalitas dan kondisi sosial-ekonomi menunjukkan bahwa kriminalitas di kalangan *urban poor* bukan manifestasi dari pathologi individual melainkan adaptasi terhadap deprivasi ekonomi dan diskriminasi sistemik. Literatur kriminologi menunjukkan bahwa kriminalitas yang terjadi di komunitas *urban poor* adalah primarily survival crime (terutama kejahatan bertahan hidup), kejahatan yang secara langsung bertujuan untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan) atau mengatasi kondisi ekonomi akut (hutang, bencana, sakit).³³

Pola kriminalitas yang teridentifikasi dalam data statistik kepolisian dan putusan pengadilan meliputi: (1) pencurian properti dengan tingkat prevalensi tertinggi, dengan target spesifik—bukan barang mewah melainkan barang yang mudah dijual untuk dikonversi menjadi uang tunai; (2) penipuan skala kecil atau fraud, yang biasanya dilakukan oleh *urban poor* yang sedikit lebih terdidik; (3) penjualan barang ilegal, terutama narkoba, dipilih karena margin keuntungan tinggi dan akses relatif mudah melalui jaringan informal; (4) penjualan seks transaksional, dipilih ketika semua opsi lain gagal, terutama oleh perempuan kepala keluarga atau remaja putus sekolah.^{34,35}

Strain theory yang dikembangkan oleh Merton dan kemudian diperluas oleh Agnew memberikan kerangka analitik yang kuat untuk memahami fenomena ini. Teori ini menjelaskan bahwa kriminalitas muncul ketika terjadi kesenjangan antara aspirasi budaya yang dipromosikan secara universal (kesuksesan ekonomi, konsumsi, status sosial) dan sarana institusional yang tersedia secara legitimate untuk mencapainya. Dalam masyarakat kapitalis modern seperti Indonesia, media dan narasi publik secara konsisten mempromosikan konsumsi dan mobilitas sosial sebagai tanda keberhasilan, namun akses terhadap sarana legitimate untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tidak tersebar merata. Kelompok ekonomi lemah menghadapi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka dalam ekonomi formal, menciptakan strain (tekanan psikologis) yang signifikan. Sebagai respons terhadap strain ini, individu dalam kondisi deprivasi ekstrem dapat mengadopsi strategi adaptif yang menggabungkan sarana ilegal dengan aspirasi ekonomi yang tetap ada—yang diistilahkan sebagai “inovasi” dalam Merton’s taxonomy of adaptations. Kriminalitas di kalangan *urban poor*, dalam kerangka ini, merupakan respons rasional terhadap constraint struktural ekstrem, bukan manifestasi dari predisposisi kriminal yang stabil atau pathologi psikologis.³⁶

³³ Merton, “Social Structure and Anomie.”

³⁴ Campbell, “Girls in the Gang.”

³⁵ Lihat juga Miazaad, “The Gender Gap: Treatment of Girls in the United States Juvenile Justice System.”

³⁶ Strauss and Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*.

4.3 Disparitas Sistem Peradilan Pidana dan Reproduksi Marginalisasi

Analisis terhadap data kriminalitas, data operasional kepolisian, dan putusan pengadilan mengungkapkan pola sistemik disparitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang secara konsisten memperkuat dan memperdalam marginalisasi kelompok *urban poor*.³⁷ Logika operasional yang terimplementasi dalam policing contemporary adalah “geographic profiling”—konsentrasi tinggi operasional kepolisian (penghentian, pemeriksaan identity, penangkapan) di wilayah-wilayah permukiman informal meskipun tingkat kriminalitas di lokasi tersebut tidak proporsional lebih tinggi dibanding area-area lain di kota yang sama.³⁸ Pola ini mengindikasikan bahwa *urban poor* ditargetkan oleh sistem peradilan tidak semata berdasarkan evidence kriminal mereka tetapi berdasarkan identitas kelas mereka dan lokasi residensial mereka—sebuah mekanisme yang dalam criminology disebut sebagai “policing the poor” atau penargetan policing berbasis class status daripada conduct kriminal actual.

Setelah penangkapan dan masuk ke dalam sistem peradilan, disparitas berlanjut dan malah mengintensif di tingkat persidangan dan *sentencing*.³⁹ Analisis terhadap putusan pengadilan negeri menunjukkan disparitas signifikan: pertama, terdapat perbedaan sentencing yang dramatis antara kelompok defendants yang memiliki representasi hukum profesional dari advokat bersertifikat versus mereka yang tidak memiliki akses ke legal representation yang adequate, dengan kelompok tanpa advokat menerima hukuman yang consistently lebih berat untuk kejahatan yang serupa.⁴⁰ Kedua, pertimbangan “latar belakang sosial-ekonomi” sebagai faktor meringankan (mitigating factor) dalam sentencing muncul dalam proporsi sangat kecil dari putusan—hanya dalam minority dari cases—padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit memungkinkan dan malah menganjurkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi saat melakukan individualization of sentence.⁴¹ Ketiga, penggunaan pidana alternatif terhadap incarceration (seperti denda, probation, community service) jauh lebih rendah pada kelompok *urban poor* dibanding pada pelaku kejahatan dari kelas menengah ke atas, meskipun studi komparatif menunjukkan bahwa pelaku dari kelas menengah often melakukan kejahatan yang sama atau lebih berat.⁴²

Implikasi paling serius dan berbahaya adalah phenomenon yang dikenal sebagai reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Laporan dari lembaga-lembaga bantuan hukum, organisasi monitoring hak asasi manusia, dan survei kebutuhan hukum menunjukkan bahwa narapidana dari *urban poor* mengalami kondisi penjara yang secara substansial tidak memenuhi standar kemanusiaan internasional atau bahkan standar nasional yang ditetapkan dalam perundang-undangan: akses ke fasilitas dasar (toilet, air bersih, makanan yang adequate) yang minimal, kondisi overcrowding yang extreme, dan

³⁷ ICJR, *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*.

³⁸ Stiawan and Yusuf, “Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban.”

³⁹ Stiawan and Yusuf.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Anshari, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”

⁴² ICJR, *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*.

dalam berbagai kasus yang terdokumentasi, perlakuan oleh staff penjara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia fundamental.⁴³ Literatur tentang post-release reintegration menunjukkan bahwa stigma sosial yang melekat pada status “mantan narapidana” menciptakan hambatan baru dan komprehensif dalam akses pekerjaan dan reintegrasi sosial, dengan tingkat recidivism yang tinggi—yang mengindikasikan kembalinya ke aktivitas kriminal—terutama karena kombinasi kompleks dari: trauma psychological dari pengalaman penahanan, stigma berkelanjutan dalam masyarakat post-release, absennya peluang pekerjaan yang accessible, dan tidak adanya program reintegrasi sosial yang effective dan komprehensif.⁴⁴

Dari perspektif kriminologi kritis, sistem peradilan pidana dalam konteks ini reproduces dan memperdalam marginalisasi *urban poor* daripada effectively mengurangi atau mengontrol kriminalitas. Mekanisme yang menghasilkan efek reproduksi marginalisasi ini meliputi: selective policing yang mengkonsentrasikan enforcement pada komunitas *urban poor*, disparitas dalam conviction dan sentencing yang mengabadikan inequality, reviktimisasi dalam sistem penahanan dan penjara yang menciptakan trauma, dan kesulitan post-release yang secara structural menutup jalan untuk reintegrasi legitimate.⁴⁵ Sistem ini, dengan demikian, berfungsi tidak sebagai instrumen keadilan yang egalitarian dan neutral melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengabadikan ketidaksetaraan struktural dan marginalisasi yang sudah ada.

4.4 Konteks Kebijakan dan Implikasi Teoritis serta Praktis

Temuan dari penelitian ini menempatkan sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif yang critically problematic dalam hal efektivitasnya sebagai instrument untuk pengurangan kriminalitas yang sustainable.⁴⁶ Jika mayoritas dari kriminalitas *urban poor* adalah survival crime yang langsung responsif terhadap kondisi deprivasi ekonomi akut dan constraint structural yang extreme, maka penambahan resources untuk penegakan hukum semata—lebih banyak polisi, teknologi kepolisian yang lebih sophisticated, penghukuman yang lebih ketat—bukan solusi yang effective, dan malah menjadi kontraproduktif dengan meningkatkan biaya social dalam komunitas yang sudah marginal.⁴⁷ Pendekatan punitif yang saat ini dominant dalam wacana kebijakan—dengan fokus pada penghukuman (punishment) daripada rehabilitation dan social reintegration—tidak mengatasi akar masalah fundamental yaitu struktur ekonomi yang tidak inclusive dan diskriminasi sistemik dalam institusi, melainkan malah memperdalam marginalisasi melalui mekanisme reviktimisasi dan rekriminalisasi pasca-release yang dijelaskan di atas.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa *strain theory* dan perspektif kriminologi kritis, ketika diaplikasikan pada konteks *urban poor* Indonesia, memberikan support yang kuat

⁴³ Lembaga Bantuan Hukum APIK, *Survei Kebutuhan Hukum*

⁴⁴ Spohn and Holleran, “The Effect of Imprisonment on Recidivism Rates of Felony Offenders: A Focus on Drug Offenders.”

⁴⁵ Rusche and Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*.

⁴⁶ Patuju and Afamery, “Resividis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.”

⁴⁷ Christie, *Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy (Restorative Justice Classics)*.

terhadap argumen fundamental bahwa kriminalitas adalah manifestasi dari structural inequality dan institutional discrimination, bukan sekadar hasil dari pilihan individual atau moral deficiency atau psychological pathology.⁴⁸ Implikasi ini memiliki konsekuensi yang fundamental dan far-reaching untuk perumusan kebijakan: solusi terhadap fenomena kriminalitas di kalangan *urban poor* memerlukan transformasi struktural yang comprehensive, pengurangan ketimpangan ekonomi melalui inclusive economic growth, peningkatan akses ke pekerjaan formal berkualitas, dan penghapusan praktik diskriminasi sistemik dalam institusi public, sebagaimana halnya perbaikan fundamental dalam sistem peradilan itu sendiri (shift menuju restorative justice, sentencing yang rehabilitation-focused, dan penghapusan dari discriminatory practices).⁴⁹

5. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa kriminalitas di kalangan *urban poor* di Indonesia merupakan akibat kumulatif dari diskriminasi sosial, marginalisasi ekonomi, serta kegagalan sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berbagai bentuk diskriminasi, baik yang bersifat kultural melalui stigmatisasi masyarakat maupun institusional dalam bentuk pelayanan publik yang eksklusif, mempersempit akses *urban poor* terhadap pekerjaan formal yang layak, pendidikan berkualitas, serta bantuan hukum yang memadai. Kondisi tersebut mendorong kelompok marginal untuk mengadopsi survival strategies, yang dalam banyak kasus berujung pada survival crime, yakni pelanggaran hukum yang didorong oleh kebutuhan dasar dan tekanan ekonomi akut, bukan motivasi patologis atau moralitas individual.

Data statistik, analisis dokumen, dan kajian kebijakan secara konsisten menunjukkan pola disparitas dalam sistem peradilan pidana, mulai dari praktik penangkapan selektif di permukiman informal hingga perbedaan signifikan dalam pemidanaan dan ketersediaan akses legal aid. Sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun secara normatif menawarkan asas keadilan dan perlindungan hak bagi setiap warga negara, secara praksis masih mereproduksi marginalisasi melalui mekanisme reviktimisasi, stigma pasca-pidana, dan absennya program integrasi sosial yang efektif bagi mantan narapidana. Fenomena revolving door dalam sistem pemasyarakatan membuktikan bahwa penghukuman tanpa rehabilitasi hanya memperkuat siklus kemiskinan, marginalisasi, dan kriminalitas ulang.

Strain theory dan kriminologi kritis menawarkan landasan analitik yang komprehensif untuk memahami relasi kausal antara ketimpangan struktural, diskriminasi institusional, dan tingginya angka kriminalitas pada kelompok *urban poor*. Hasil penelitian mengafirmasi bahwa reformasi kebijakan tidak hanya harus difokuskan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi struktural: pengurangan ketimpangan pendapatan, perluasan akses kerja dan pendidikan, penghapusan kebijakan diskriminatif, serta penguatan sistem keadilan restoratif dan rehabilitatif yang benar-benar inklusif.

⁴⁸ Hijriani et al., "Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law."

⁴⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.

Kontribusi penulis

Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Komisi Etika Penelitian Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan persetujuan dan pendampingan etis selama pelaksanaan studi ini. Penulis juga berterima kasih kepada instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang telah memberikan dukungan data, riset, serta kebijakan publik yang relevan dalam pengumpulan dan analisis dokumen penelitian. Tidak lupa, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan akademisi, dosen pembimbing, serta kolega di Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif sepanjang proses penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini tidak memperoleh pembiayaan eksternal dan seluruh aktivitas penelitian didukung oleh sumber daya internal fakultas dan universitas. Segala kekurangan dan keterbatasan penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Achmad, Willya. "Social Empowerment Strategy For Urban Poor Communities." *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 2121–30. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>.
- Afandi, Fachrizal. "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>.
- Agnew, Robert. "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency." *Criminology* 30, no. 1 (1992): 47–87. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>.
- Anshari. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta." *Res Judicata* 1, no. 1 (2018): 1–18.
- Asyifani, Khalis, Muhammad Alif Alauddin, Herlina, and Khexe Purnamasari. "Solidaritas Sosial Dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi Di Dusun Kentheng Kota Surakarta)." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 10, no. 1 (2021): 61–75. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative*

- Research Journal* 9, no. 2 (August 3, 2009): 27–40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- BPS. *Profil Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Campbell, Anne. “Girls in the Gang.” In *Encyclopedia of Criminological Theory*, edited by Francis T Cullen and Pamela Wilcox, 131–34. Thousand Oaks: Sage Knowledge, 2010. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n37>.
- Christie, Nils. *Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy (Restorative Justice Classics)*. Bergen: Wipf and Stock, 2007.
- Chynoweth, P. “Legal Research.” In *Advanced Research Methods in the Built Environment*, edited by A. Knight and L. Ruddock. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
- Fauzi, Agus Machfud. *Potret PPKM Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Fleetwood, Jennifer, and Gary R Potter. “Ethnographic Research on Crime and Control: Editors’ Introduction.” *Methodological Innovations* 10, no. 1 (2017): 1–4. <https://doi.org/10.1177/2059799117728859>.
- Hijriani, Al Rahman, La Ode Bariun, and Winner A Siregar. “Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law.” *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 25–31. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.39>.
- ICJR. *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2023.
- Manullang, Clara Jennifer. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar.” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Merton, Robert K. “Social Structure and Anomie.” *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–82. <https://doi.org/10.2307/2084686>.
- Miazad, Ossai. “The Gender Gap: Treatment of Girls in the United States Juvenile Justice System.” *Human Rights Brief* 10, no. 1 (2002): 10–13.
- Mira, Julieta. “Follow the Actors: Ethnographic Keys for Understanding Legal Activism for Criminal Justice Reform in Argentina.” *The Age of Human Rights Journal* 13, no. December (2019): 63–74. <https://doi.org/10.17561/tahrj.n13.4>.
- Munajat, Andi Ahmad, and Hudi Yusuf. “Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara (JICN)* 1, no. 2 (2024): 1330–39.
- Nisa, Wulan Khoiru, Vivi Irawan Simanjuntak, Sri Kartika, and Arif Fadila. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–9.
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. “Resividis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016): 104–14.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan diakses melalui portal resmi Peraturan.Badan Legislatif RI (peraturan.bpk.go.id), Mahkamah Agung RI (mahkamahagung.go.id), dan database JDIH (jdih.setjen.go.id) pada periode 2020–

2025

- Prabandari, Ayu Isti. "Pengertian Diskriminasi Sosial, Penyebab, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui." Merdeka.com, 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-diskriminasi-sosial-penyebab-dan-contohnya-perlu-diketahui-9892-mvk.html?page=3>.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Eksklusi Sosial: Pengertian Dan Contohnya." Kompas.com, 2022.
- Rusche, Georg, and Otto Kirchheimer. *Punishment and Social Structure*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003.
- Spohn, Cassia, and David Holleran. "The Effect of Imprisonment on Recidivism Rates of Felony Offenders: A Focus on Drug Offenders." *Criminology* 40, no. 2 (2002): 329–58.
- Stiawan, Bayu, and Hudi Yusuf. "Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 308–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028>.
- Strauss, Anselm L, and Juliet M Corbin. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 1998.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017.
- Wahyu, Agung Minto, Panji Galih Anugrah, Achmad Muhammad Danyalin, and Rakhmaditya Dewi Noorrizki. "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 170–78. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35361>.
- Wicaksono, Afi Satrio, and Suharto. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 50–57. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6>.
- Zahra, Isna, and Umaruddin Usman. "Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 12, no. 2 (2023): 17–25.